

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah suatu negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga segala sesuatu permasalahan yang melanggar kepentingan warga negara atau rakyat harus diselesaikan berdasarkan atas hukum positif yang berlaku. Dengan demikian, maka ketertiban hukum ini akan menciptakan masyarakat yang damai, rukun dan sejahtera. Kepastian hukum yang mengutamakan kebenaran dan keadilan sangat perlu ditingkatkan agar hukum benar-benar dapat mengayomi masyarakat, memberikan rasa aman dan menciptakan lingkungan yang dapat berperan dalam pembangunan stabilitas nasional.

Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia wajib melakukan pelaksanaan hukum. Pelaksanaan hukum tersebut diterapkan dalam bentuk tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan atau biasa disebut dengan penegakan hukum. Dalam penegakan hukum inilah peranan para lembaga penegak hukum sangat dibutuhkan. Beberapa lembaga penegak hukum yang umum diketahui yaitu: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Hakim dan Advokat.

Dalam hal ini, penulis hanya akan membahas lebih lanjut mengenai kepolisian sebagai penegak hukum pertama sesuai dengan judul penelitian diatas. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Polri), Pasal 1 Angka 1 menyebutkan “kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan

dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Kemudian Pasal 2 menyebutkan “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kepolisian sebagai “organ” yaitu sebagai suatu lembaga pemerintah yang terorganisir dan terstruktur dalam organisasi negara, sedangkan sebagai “fungsi” yaitu tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya.<sup>1</sup>

Kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidaklah mudah. Negara melalui Kepolisian harus dapat menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat seperti yang tertuang dalam undang-undang. Masyarakat memiliki arti penting bagi sebuah negara sebagai penerus perjalanan suatu bangsa yang patut dipertahankan dimana masyarakat diharapkan dapat mencapai suatu kesiapan untuk melanjutkan kehidupan sosial. Masyarakat mengalami perkembangan sosial dimana masyarakat akan mengalami banyak perubahan dari waktu ke waktu. Pengaruh dari perkembangan sosial terhadap perilaku masyarakat menimbulkan perbedaan pandangan yang tinggi sehingga cenderung perbuatan tersebut dapat menimbulkan gangguan-gangguan

---

<sup>1</sup> Abdul Muis BJ, Dkk, 2021, *Hukum Kepolisian Dan Kriminalistik*, Cetakan ke-1, Penerbit Pustaka Reka Cipta, Bandung, hlm. 12.

terhadap keamanan, ketentaraman dan ketertiban masyarakat seperti kasus balap liar.

Balap liar adalah adu kecepatan dengan sepeda motor yang dilakukan di tempat-tempat umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar di lintasan balap resmi, melainkan di jalan raya umum. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang.<sup>2</sup>

Balap liar biasanya dilakukan diluar perlombaan resmi maksudnya balapan ini tidak memiliki izin yang resmi kepada pihak yang berwenang, misalnya seperti kegiatan *drag bike* dan lain sebagainya. Selain itu, balapan liar pun menjadi salah satu ajang mencari gengsi dan ketenaran diantara para remaja, bahkan ajang balap liar sendiri bisa dijadikan sebagai wadah untuk perjudian atau taruhan.<sup>3</sup>

Ketentuan larangan melakukan balap liar diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selanjutnya disebut UU Lalu Lintas, yaitu dalam Pasal 115 Huruf b yang menyebutkan “pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang berbalapan dengan kendaraan lain”, selanjutnya ditegaskan pada Pasal 297 yang menyebutkan “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana di maksud dalam Pasal 115 Huruf b di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak

---

<sup>2</sup> Tri Wardana Bhakti. 2017, *Peranan Kepolisian Resort Kota (Polresta) Samarinda Dalam Penanggulangan Balapan Liar Di Kota Samarinda*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Mulawarman, Samarinda, hlm. 164.

<sup>3</sup> Ferdin okta Wardana, 2020, *Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Terhadap Balapan Liar Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi kasus di Polsek Mlarak Kabupaten Ponorogo)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, hlm. 5.

Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”, serta memenuhi unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 503 Ayat (1) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu: “barang siapa membuat riuh atau ingar, sehingga pada malam hari waktunya orang tidur dapat terganggu”.

Observasi yang dilakukan oleh penulis pada prapenelitian Minggu, 17 Oktober 2021 pukul 01.40 sampai dengan pukul 03.21 WIB di Jalan Raya Khatib Sulaiman dan Jalan Raya Bagindo Aziz Chan (By Pass) tepatnya didepan kantor Walikota Padang, dimana jalan tersebut adalah jalan yang biasa digunakan untuk aksi balap liar.<sup>4</sup> Balap liar ini juga tidak hanya melibatkan pengendara motor saja tetapi juga pengendara mobil. Seperti yang kita ketahui bahwa aksi balap liar ini tidak hanya dapat membahayakan diri sendiri tetapi juga dapat membahayakan nyawa orang lain.

Upaya untuk memberantas aksi balap liar seolah tidak ada habisnya. Aparat kepolisian seolah tak kenal lelah melakukan razia balap liar juga tak pernah berhenti melakukan upaya pembinaan. Semua cara sudah dicoba, mulai metode yang lunak hingga pendekatan yang agak keras. Namun, semua upaya dan kerja keras aparat kepolisian sepertinya masih kurang maksimal untuk memberantas aksi balap liar. Aksi balap liar di jalan umum tetap saja ada dan semakin menjadi. Hampir setiap malam, polisi rutin melakukan patroli dan razia. Patroli biasanya dilakukan pada jam-jam ‘rawan’ khususnya pada malam minggu, karena pada saat itulah biasanya remaja dan pemuda yang terlibat aksi

---

<sup>4</sup> Prapenelitian, hasil observasi di Jalan Raya Khatib Sulaiman, Jalan M. Thamrin Imam Bonjol dan Jalan Bagindo Aziz Chan By Pass (Depan Kantor Walikota Padang), Minggu 17 Oktober 2021, Pukul 01.40 sampai dengan 03.21 WIB.

balap liar mulai beraksi. Balap liar merupakan salah satu bentuk masalah yang harus segera mungkin untuk diselesaikan, agar ketentraman dan keamanan dalam masyarakat tetap terjaga dan terpelihara.<sup>5</sup>

Berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis melakukan penelitian yang bersifat Empiris dengan judul **“PERANAN KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG DALAM MENANGANI KASUS BALAP LIAR DI KOTA PADANG”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah peranan Polresta Padang dalam menangani kasus balap liar yang terjadi di Kota Padang ?
2. Apa sajakah kendala yang dialami oleh Polresta Padang dalam menangani kasus balap liar di Kota Padang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis peranan Polresta Padang dalam menangani kasus balap liar yang terjadi di Kota Padang.
2. Untuk menganalisis kendala yang dialami oleh Polresta Padang dalam menangani kasus balap liar di Kota Padang.

---

<sup>5</sup> Tri Wardana Bhakti, *Op.Cit.* hlm 161.

## D. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung (observasi).<sup>6</sup>

### 2. Sumber Data

- a. Data Primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan Bapak Brigadir Ade Wiranata bagian Unit Tilang Polresta Padang dan Bapak Brigadir Andhika Kurnia Chandra bagian Unit Tilang Polresta Padang yang menangani kasus balap liar dan wawancara dengan pelaku balap liar yang berinisial H dan F.
- b. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh berupa data Statistik Kriminal kasus balap liar tahun 2018 sampai tahun 2021 yang ditangani Polresta Padang.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh

---

<sup>6</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 280.

pihak yang diwawancarai.<sup>7</sup> Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden.<sup>8</sup> Komunikasi berlangsung dalam hubungan tatap muka sehingga gerak tubuh dan mimik wajah responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Tanya jawab lisan antara peneliti dan responden dilakukan dengan sistematis (struktur). Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terstruktur dengan responden.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>9</sup> Studi dokumen dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis dokumen-dokumen, catatan-catatan yang penting dan berhubungan serta dapat memberikan data-data untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian.<sup>10</sup>

c. Observasi (pengamatan)

Teknik ini menuntut adanya pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Untuk memperoleh hal-hal yang biasanya tidak dapat diperoleh melalui

---

<sup>7</sup>Abdurrahman Fatoni, 2011, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 105.

<sup>8</sup>Gulo, 2002, *Metodologi Penelitian*, Cetakan ke-1, Jakarta: Grasindo, hlm. 116.

<sup>9</sup>Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung: PT. Alfabet. hlm. 240.

<sup>10</sup>*Ibid.* hlm 240.

wawancara maupun studi dokumen.<sup>11</sup> Observasi (pengamatan) yang dilakukan dalam penelitian ini berlokasi di Jalan Raya Khatib Sulaiman dan Jalan Raya Bagindo Aziz Chan (By Pass) tepatnya didepan kantor Walikota Padang, yang dilakukan selama 2 (dua) bulan setiap hari Sabtu pada pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB.

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Alasan menggunakan teknik analisis kualitatif adalah data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukurannya dan pengumpulan data menggunakan panduan wawancara, studi dokumen dan pengamatan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Husein Umar, 1999, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Cetakan ke-3, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 51

<sup>12</sup> Suratman dan Phillips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabet, Bandung, hlm 145.